



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KOTA TANGERANG**

Jl. Jenderal A. Yani No. 8 Tangerang  
Telp. (021)-5523118, 55771646, 5534855, 5533011, 55770481, 5534906  
Fax. (021)-5523118

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang,  
nomor : Kd.28.05/04/PP.004/173 /2012 tanggal 17 Februari 2012 diberikan kepada :

Nama : RA DAARUL MUTA'ALLIMIIN  
Alamat : Jl. KH. A. Dahlan  
RT/RW : 006/02  
Kelurahan : Petir  
Kecamatan : Cipondoh  
Kab./Kota : Kota Tangerang  
Provinsi : Banten  
Penyelenggara : Yayasan Hefarmulia Indonesia  
Berdiri sejak : 31 Mei 2003

Dengan Nomor Statistik :

1	0	1	2	3	6	7	1	0	3	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tangerang, 15 Februari 2012





PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
KECAMATAN CIPONDOH

Jl. KH. Hasyim Ashari No. 1 Telp. (021) 55746255  
Kec. Cipondoh - Kota Tangerang

**SURAT KETERANGAN YAYASAN**

Nomor : 500/ 50 - Ekbang-Kesmas/2016

Berdasarkan surat pengantar Lurah Petir Kota Tangerang No:503/21-Ekbang/2016 Tanggal, 25 Agustus 2016, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Yayasan	: " IBNULKARIM DZEIN "
Jenis Kegiatan	: Pendidikan
Jumlah Pengajar/anggota	: 5 (lima) Orang
Penanggung Jawab	: Drs H. M THOHIRUDIN
Sifat Ijin	: Perpanjang
Luas Tanah	: 400 m <sup>2</sup>
Luas Bangunan	: 300 m <sup>2</sup>
Alamat Yayasan	: Jl KH.Ahmad Dahlan RT.005/02 Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang

Surat Keterangan Yayasan tersebut benar berdomisili sebagaimana alamat diatas. Surat Keterangan ini berlaku 1 tahun sejak dikeluarkan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan                      Cipondoh  
Pada tanggal                    : 25 Agustus 2016





KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KOTA TANGERANG

SURAT IZIN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG  
Nomor :Kd.28.05/04/PP.005/458 /2015

TENTANG

**IZIN MEMIMPIN RA DAARUL MUTA'ALLIMIIN**

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;
  3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  4. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala RA DAARUL MUTA'ALLIMIIN dari Ketua Yayasan Hefar Mulia Indonesia nomor : 01/SK/TK-RA/DRM/I/2009, tanggal 1 Januari 2009

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG  
MENGIZINKAN

Kepada

Nama : Hj. MUMUN MURYATI  
Tempat, Tgl lahir : Bogor, 16 Nopember 1975  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Alamat : Jl. Ahmad Dahlan Rt.06/02  
Kec. Cipondoh, Kota Tangerang

Untuk Memimpin pada

Sekolah : RA DAARUL MUTA'ALLIMIIN  
Alamat : Jl. Ahmad Dahlan Rt.06/02  
Kecamatan : Cipondoh  
Kota : Tangerang  
Propinsi : Banten

Surat izin berlaku selama 4 (empat) tahun, mulai tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila persyaratan tidak terpenuhi dan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di: Tangerang  
Pada tanggal: 13 April 2015



Tembusan :  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG  
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004//73/2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DAARUL MUTA'ALLIMIIN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Hefarmulia Indonesia yang beralamat di Jl. KH.A. Dahlan Rt.06/02 Kel. Petir Kec. Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, nomor : 009/RA.YHI.II/II/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Permohonan Izin Pendirian RA Daarul Mutu'allimiin;  
2. Surat Rekomendasi Pengawas Agama Islam Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, nomor : Kd.28.05/04/PP.004/027/2012 tanggal 30 Januari 2012;  
3. Surat Rekomendasi Ketua IGRA Cabang Kecamatan Cipondoh, nomor : 10/01/2012 tanggal 29 Januari 2012.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Manengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;  
b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan khususnya pendidikan yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pendirian RA DAARUL MUTA'ALLIMIIN Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfai;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfai;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor 480 tahun 2003;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional dengan Status Terdaftar kepada RA DAARUL MUTA'ALLIMIIN yang beralamat di Jl. KH.A. Dahlan Rt.06/02 Kel. Petir Kec. Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten , sejak tanggal 15 Februari 2012 seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997;
- Kedua : Raudhatul Athfai pada butir pertama harus memenuhi ketentuan :  
a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfai tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;  
b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfai harus mempunyai program pendidikan yang jelas;  
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;  
d. Raudhatul Athfai harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Raudhatul Athfai;  
e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang;  
f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;  
g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Kepada Raudhatul Athfai pada butir pertama diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat : Segala blaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA DAARUL MUTA'ALLIMIIN Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 15 Februari 2012

Kepala Kantor

KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA TANGERANG

Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM  
NIP. 195911111987031001

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KOTA TANGERANG**

Jl. Jenderal A. Yani No. 8 Tangerang  
Telp. (021)-5523118, 55771646, 5534855, 553011, 55770481, 5534906  
Fax. (021)-5523118

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang,  
nomor : Kd.28.05/04/PP.004/173 /2012 tanggal 17 Februari 2012 diberikan kepada :

Nama	:	RA DAARUL MUTA'ALLIMIIN
Alamat	:	Jl. KH. A. Dahlan
		RT/RW : 006/02
Kelurahan	:	Petir
Kecamatan	:	Cipondoh
Kab./Kota	:	Kota Tangerang
Provinsi	:	Banten
Penyelenggara	:	Yayasan Hefarmulia Indonesia
Berdiri sejak	:	31 Mei 2003

Dengan Nomor Statistik :

1	0	1	2	3	6	7	1	0	3	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tangerang, 15 Februari 2012





SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG  
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004//71/2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DAARUL MUTA'ALLIMIIN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Hefarmulia Indonesia yang beralamat di Jl. K.H.A. Dahlan Rt.06/02 Kel. Petir Kec. Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, nomor : 009/RA.YHI.II/II/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Permohonan Izin Pendirian RA Daarul Mutu'allimiin;  
2. Surat Rekomendasi Pengawas Agama Islam Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, nomor : Kd.28.05/04/PP.004/027/2012 tanggal 30 Januari 2012;  
3. Surat Rekomendasi Ketua IGRA Cabang Kecamatan Cipondoh, nomor : 10/01/2012 tanggal 29 Januari 2012.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;  
b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan khususnya pendidikan yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pendirian RA DAARUL MUTA'ALLIMIIN Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;  
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor 480 tahun 2003;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional dengan Status Terdaftar kepada RA DAARUL MUTA'ALLIMIIN yang beralamat di Jl. K.H.A. Dahlan Rt.06/02 Kel. Petir Kec. Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten , sejak tanggal 15 Februari 2012 seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997;
- Kedua : Raudhatul Athfal pada butir pertama harus memenuhi ketentuan :  
a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;  
b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;  
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;  
d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Raudhatul Athfal;  
e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang;  
f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;  
g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Kepada Raudhatul Athfal pada butir pertama diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada RA DAARUL MUTA'ALLIMIIN Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 15 Februari 2012

Kepala Kantor



Drs. H. ZAENAL ARIFIN, MM  
NIP. 195911111987031001

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 5081.AH.01.04.Tahun 2013 .

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Yendra Wiharja, SH. MH Nomor 103/PT-Not/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 15 Juli 2013;

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN IBNULKARIM DZEIN .  
NPWP : 31.745.000.5-416.000 .

Berkedudukan di Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan Gang Anggrek Nomor 01, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Tangerang, sesuai dengan Akta Nomor 13 tanggal 10 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Yendra Wiharja, SH. MH berkedudukan di Kotamadya Tangerang .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 September 2013 .

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DALID, SH., MH.  
NIP. 19581120 198810 1 001